

**TANGGUNG JAWAB HUKUM JASA TITIPAN APABILA TERJADI KERUSAKAN
DAN KEHILANGAN BARANG TITIPAN
SKRIPSI**



Oleh:

ERIQ DHARMAWAN
NPM. 16810557

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL
BANJARI
2020**

ABSTRAK

ERIQ DHARMAWAN. NPM. 16810557. 2020. TANGGUNG JAWAB HUKUM JASA TITIPAN APABILA TERJADI KERUSAKAN DAN KEHILANGAN BARANG TITIPAN. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I Dr. Afif Khalid, S.H.I., S.H., M.H. Pembimbing II Dr. Hidayatullah, S.H.I.,M.H.,M.Pd.

Kata Kunci: *Tanggung Jawab, Pihak Penerima Titipan*

Dari pasal 1694 menyebutkan bahwa barang yang dikembalikan utuh ujudnya dan tidak cacat sekalipun, Sehubungan dengan penitipan barang tersebut dalam bentuk benda terkadang pihak kedua yang diberikan tanggungjawab tersebut tidak bertanggungjawab terhadap barang yang dititipkan di karenakan barang tersebut Cuma-cuma. Berdasarkan permasalahan yang sekarang ini terjadi bahwa banyak pihak dari titipan orang yang dititipkan barang dan jasa tersebut tidak bertanggungjawab terhadap barang yang dititipkan oleh orang yang menitipkan barang tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggungjawab pihak penitipan terhadap barang yang dititipkan secara cuma-cuma upaya hukum yang dilakukan pihak penitip barang yang merasa dirugikan oleh penitipan secara cuma-cuma. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian yang mengkaji bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Analisis data menggunakan bahan hokum yang berlaku. Menurut hasil penelitian tentang skripsi ini menunjukkan bahwa : pertama, tentang tanggungjawab pihak penitipan terhadap barang yang dititipkan secara cuma-cuma. Berhubungan dengan tanggungjawab tersebut adalah kapan pemilik penitipan barang harus menjaga barang yang dititipkan oleh pemilik barang yang dititipkan, atau kapan pemilik penitipan barang harus membayar ganti kerugian atas wanprestasi yang merupakan bentuk kealpaan atau kelalaian yang terjadi. Dalam penitipan barang, sering juga tidak ditentukan kapan ganti kerugian itu harus dipenuhi oleh pemilik penitipan barang. Yang paling mudah untuk menetapkan seseorang yang melakukan wanprestasi ialah dalam perjanjian yang bertujuan untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Kedua, upaya hukum yang dilakukan pihak penitip barang yang merasa dirugikan oleh penitipan secara cuma-cuma yaitu hendaknya kedua belah pihak saling mengetahui dan dapat menerapkan dengan baik dari proses perjanjian antara pihak penitip dan pihak orang yang menitipkan barang agar tidak ada perubahan dan pihak yang dirugikan salah satunya. Barang yang dititipkan bisa terjadi apabila pemilik barang tidak mau menerima ganti kerugian dengan alasan kurang, maka pemilik penitipan harus berusaha bagaimana caranya agar pemilik barang mau menerimanya tetapi tidak dengan cara dipaksakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Kadir Muhamammad, (2006), *Hukum Perikatan Revisi VI*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mariam Darus Badruzaman, (1996), *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku III, Tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya*, Alumni: Bandung.
- R. Setiawan, (2003), *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni.
- .Setiawan, (1978), *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Putra Abardin, hlm 1-2
- Wirjono Prodjodikoro, (2000), *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, CV. Bandung: Mandar Maju.
- Abdul Halim Barkatullah, (2008), *Hukum Perlindungan Konsumen : Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*. Banjarmasin : FH Unlam Press.
- Abdul Kadir Muhammad, (2001), *Hukum Perikatan*, Bandung: Sumur.
- Achmad Ichsan, (2019), *Hukum Perdata IB*, Jakarta: Pembimbing Masa
- Djanis Djamin, Syamsul Arifin. (2003), *Bahan Dasar Hukum Perdata*, Medan: Akademi Keuangan dan Perbankan (Perbanas).
- Jailani Mansyur, (2004), *Hukum perjanjian*. Bandung: Adi Cipta
- Komariah, (2008), *Hukum Perdata*, Malang: UMM Press.
- M.Yahya Harahap, (2004), *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni
- Mariam Darus Badruzaman (et al), (2001), *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 65.
- Mariam Darus Badruzaman, (2003) *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Bandung: Penerbit Alumni.
- R. Setiawan, (2001), *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung : Putra A. Bardin
- R.Subekti, (2005), *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- R.Subekti, 2000, *Pokok-Pokok, Hukum Perdata, tentang Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermedia.
- Shidarta, (2000), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Grasindo.
- Soetojo Prawirohamidjojo, Marthalena Pohan, (2004), *Hukum Perikatan*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Subekti dan Tjiptosudibio,(1974), *Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Revisi IV*, Jakarta: Paramita

Suharnoko, (2004), *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Prenada Media.

Sunaryo, (2008), *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 2

Utrecht, (1956), *Pengantar Dalam Hukum Indonesia. Cetakan V*, Jakarta: Balai Buku Iktiar

Wirjono Projudikoro, (2001), *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Sumur.

Zaeni Asyhadie. (2005), *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Internet

Rahmat. <http://irniinai.blogspot.com/2011/02/hapusnya-perikatan.html>. diakses 12 Juli 2020

Fanni, www.co.id.org/artikelhukum. Di akses 11 Juni 2020

Gunawan. www.google.com *Artikel aspek-aspek hokum perjanjian*, hlm 12, diakses 11 Juli 2020

Jurnal

Harso Wijaya, (2005). *Skripsi Tinjauan Hukum Mengenai Wanprestasi Dalam Jual Beli Secara Elektronik Dihubungkan Dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terntang Perikatan*, Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Makalah Pada Seminar Masalah Standard Kontrak Dalam Perjanjian Kredit, oleh Ikatan Advokat Indonesia, Surabaya, 11 Desember 2003, diakses 30 Juli 2020

Koran Harian Surakarta Pos. Artikel Hukum, hlm 11. Diterbitkan tanggal 15 Juli 2011, diakses 2 Agustus 2020.